



Rencana Strategis Tahun 2025-2029



RENSTRA

Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut



KATA PENGANTAR

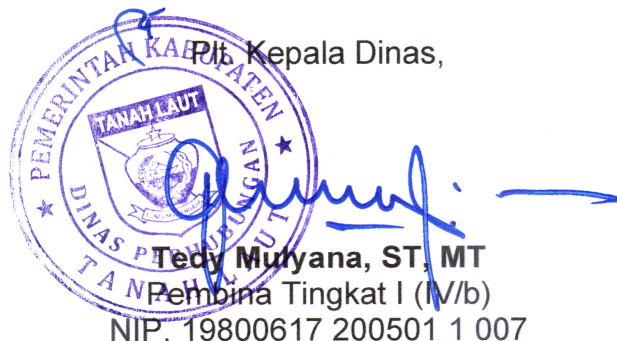
Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*).

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Pelaihari, 17 September 2025

Pt. Kepala Dinas,


Tedy Mulyana, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800617 200501 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1. Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	43
3.2. Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	45
3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	48
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1. Program-Program pada Dinas Perhubungan	56
4.2. Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Perhubungan	56
4.3. Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan.	58
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	82
4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	85



BAB V	PENUTUP	86
5.1.	Kesimpulan Penting Substansial	86
5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	86
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	88
5.4.	Penutup	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS, PPPK dan PTT Dishub Tahun 2025.....	14
Tabel 2.2	Jumlah PNS menurut tingkat golongan.....	15
Tabel 2.3	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.4	Jumlah PNS menurut tingkat jabatan.....	16
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Dinas Perhubungan	16
Tabel 2.6	Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2024	18
Tabel 2.7	Data Penumpang Angkutan Pelajar Tahun 2024	23
Tabel 2.8	Jadwal keberangkatan LAKATAN	24
Tabel 2.9	Jenis Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km).....	25
Tabel 2.10	Kondisi Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)	25
Tabel 2.11	Kelas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)	26
Tabel 2.12	Data Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut	26
Tabel 2.13	Pengunjung Obyek Wisata Pulau Datu dari tahun 2019-2022	28
Tabel 2.14	Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir	29
Tabel 2.15	Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan	29
Tabel 2.16	Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir pasar rakyat dan pasar hewan	30
Tabel 2.17	Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir obyek wisata	30
Tabel 2.18	Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi wisata tertentu pada perayaan hari besar nasional, keagamaan dan tahun baru	31
Tabel 2.19	Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi RTH, RTP, dan Terminal.....	31
Tabel 2.20	Besaran tarif retribusi parkir per 6 bulan pada lokasi pasar rakyat dan pasar hewan.....	31
Tabel 2.21	Besaran tarif retribusi parkir per 6 bulan pada lokasi pasar Lokasi parkir obyek wisata	32
Tabel 2.22	Besaran tarif retribusi parkir tidak inap pada lokasi parkir RSUD KH Mansyur	32
Tabel 2.23	Besaran tarif retribusi parkir inap pada lokasi parkir RSUD KH Mansyur	32



Tabel 2.24	Besaran tarif retribusi parkir Insidentil	33
Tabel 2.25	Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.26	Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dari Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.27	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.28	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.29	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	38
Tabel 2.30	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	39
Tabel 2.31	Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	42
Tabel 3.2	Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra	45
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	47
Tabel 3.4	Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....	49
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029	51
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	52
Tabel 3.7	Lokus Perangkat Daerah	54
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra....	62
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030	67
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	79
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	82
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kinerja Kunci	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan BAB di RPJMD dengan RENSTRA PD.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	9
Gambar 2.2	Grafik Jumlah pegawai.....	14
Gambar 2.3	Grafik Tingkat Golongan PNS.....	15
Gambar 2.4	Grafik Tingkat Kualifikasi Pendidikan PNS.....	15
Gambar 2.5	Grafik Tingkat Jabatan PNS.....	16
Gambar 2.6	Bagan alir pelayanan andalalin	19
Gambar 2.7	Grafik jumlah penumpang LANGKAR tahun 2022	23
Gambar 2.8	Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	33
Gambar 2.9	Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir	33
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.	41
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.	44
Gambar 3.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029	46
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan (Renstra) maupun tahunan (Renja), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

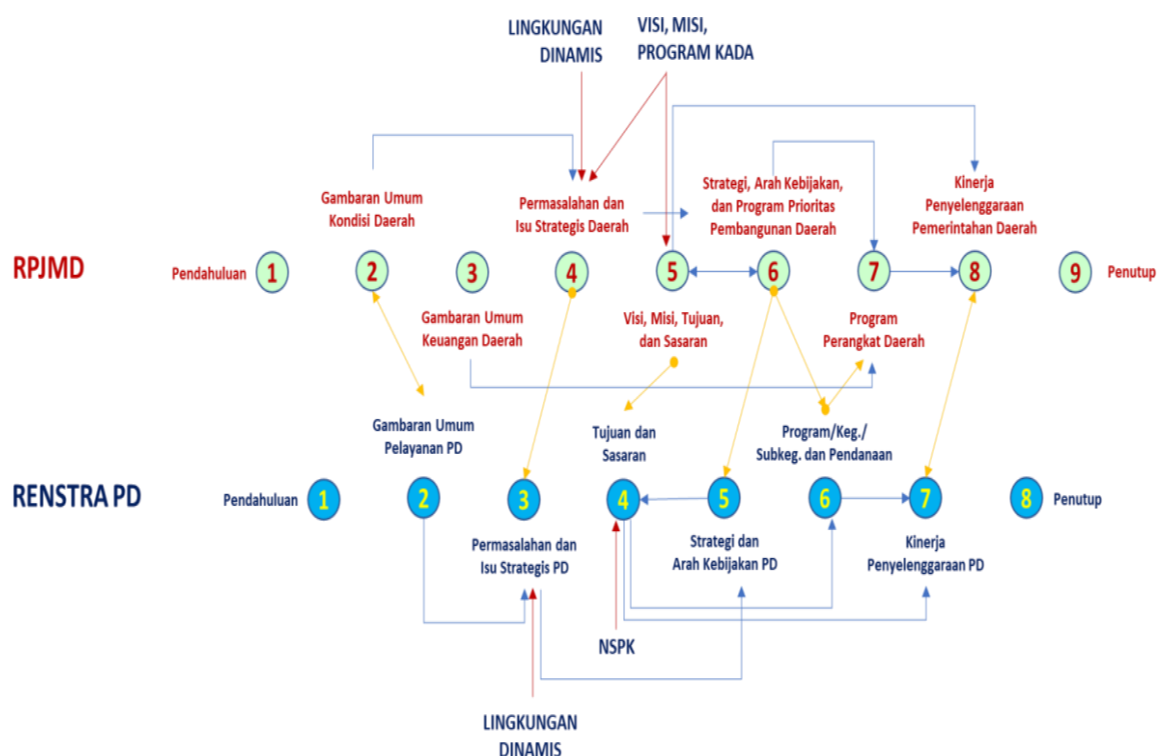
Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain tercantum dalam Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian, Pasal 1 Ayat (29) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD juga menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/41/P2EPD/Bapperida tanggal 30 Januari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah Periode 2025-2029.

Surat edaran tersebut memerintahkan Kepala SKPD untuk segera menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029:



Gambar 1.1 : Keterkaitan BAB di RPJMD dengan RENSTRA PD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan perhubungan di daerah. Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan

tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Selanjutnya dalam pasal 273 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disefai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada ayat (4) Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat mampu mewadahi Rencana Strategis Daerah serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Perangkat Daerah harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2043.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045.
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 30. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Untuk memberikan arah yang terencana, sistematis, dan komprehensif bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya;

2. Untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan;
3. Untuk mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tindakan manajemen.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, yaitu mencakup gambaran kondisi yang mendasari penyusunan, definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Perangkat Daerah. Berisi pula tentang landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Pada bagian ini juga memuat permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Pada bagian ini dikemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan.

BAB II

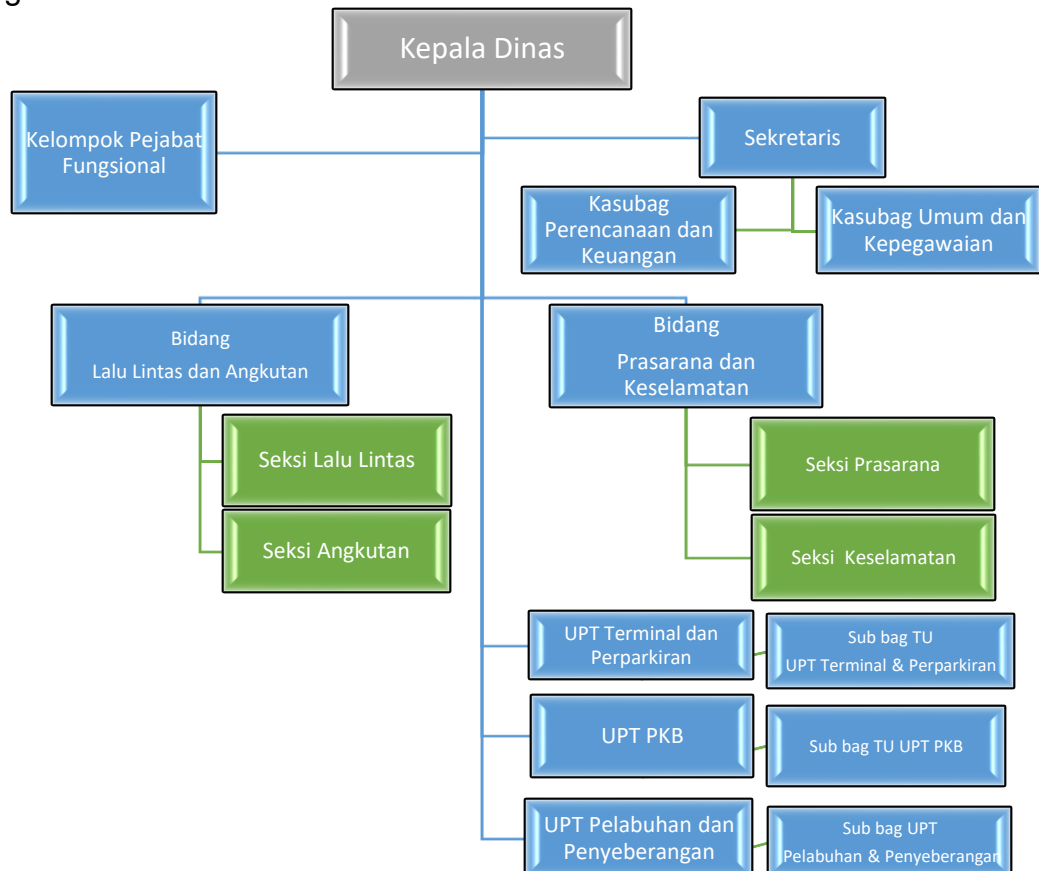
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Visi utama adalah “Terwujudnya Transportasi Tanah Laut yang MANDIRI” (Modern, Adaptive, sustainNable, eDucative, Innovative, Responsible and Integrated) untuk mendukung Pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan

ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.

2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;

- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor : 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

a. Sumbe Daya Manusia (SDM)

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Data PNS, PPPK dan PTT Dishub Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 orang
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1 orang
3.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	57 orang
	Jumlah	97 orang

PERSENTASE PEGAWAI DISHUB TAHUN 2025

Kategori	Persentase
PTT	59%
PNS	40%
PPPK	1%

Gambar 2.2 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 2.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan

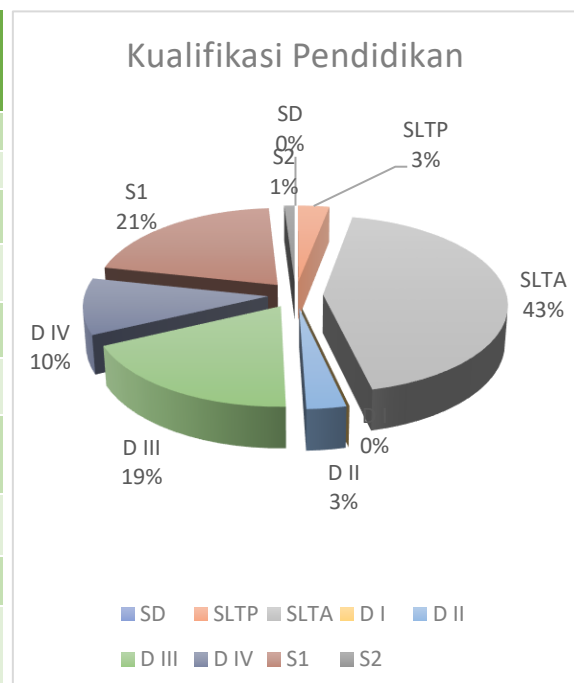
No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	11 orang
3.	Golongan III	26 orang
4.	Golongan IV	2 orang
	Jumlah	39 orang



Gambar 2.3 : Grafik Tingkat Golongan PNS

Tabel 2.3 : Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

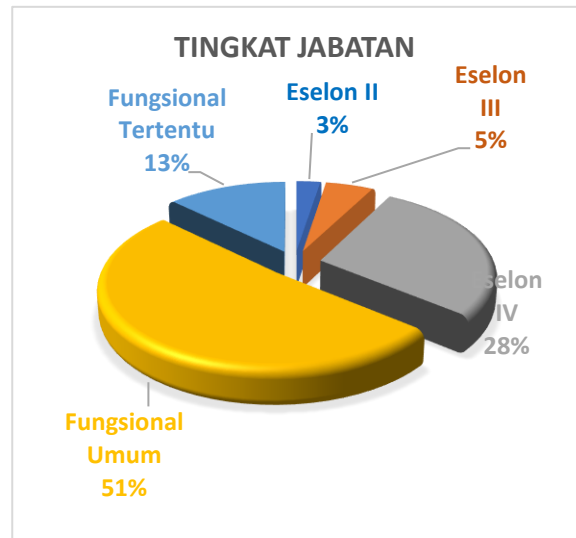
No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	3 Orang
3.	SLTA	42 Orang
4.	D 1	-
5.	D 2	3 Orang
6.	D 3	18 Orang
7.	D.4	10 Orang
8.	S.1	20 Orang
9.	S.2	1 Orang
	Jumlah	97 orang



Gambar 2.4 : Grafik Tingkat Kualifikasi Pendidikan PNS

Tabel 2.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	2 Orang
3.	Eselon IV	11 Orang
4.	Fungsional Umum	20 Orang
5.	Fungsional Tertentu	5 Orang
	Jumlah	39 orang



Gambar 2.5 : Grafik Tingkat Jabatan PNS

b. Asset atau Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4/2	42	Unit	√		
2	Speed boat	2	Unit	√		
3	Gedung kantor	6	Unit	√		
4	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Unit	√		
5	Terminal	1	Unit	√		
6	Dermaga	-	Unit	√		
7	Pos UPT Pelabuhan	4	Unit	√		
8	Pos Pengawasan bid. Laut	1	Unit	√		
9	Pos Pengawasan LLAJ	2	Unit	√		
10	Radio Repeater	1	Unit	√		

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
11	Komputer/Laptop	60	Unit	√		
12	Rambu darat Standart	1843	Unit	√		
13	Rambu Sungai	60	Unit	√		
14	Rambu Elektronik	2	Unit	√		
15	RPPJ	48	Unit	√		
16	Cermin cembung	40	Unit	√		
17	Delinator	133	Unit	√		
18	Warning light	12	Unit	√		
19	APILL	6	Unit	√		
20	Guardril	93	Unit	√		
21	Halte	14	Unit	√		
22	Pagar Besi Barrier	20	Unit	√		
23	Road Barrier	78	Unit	√		
24	Traffic Cone	91	Unit	√		
25	Zoss	2	Lokasi	√		
26	Marka	1	Lokasi	√		
27	Pelican Crossing	1	Unit	√		
28	APJ 60 Watt	104	Unit	√		
29	APJ 40 Watt	100	Unit	√		
30	APJ 90 Watt	50	Unit	√		
31	APJ 120 Watt	45	Unit	√		
32	APJ 30 Watt	75	Unit	√		
33	APJ 40 Watt	364	Unit	√		
34	APJ 60 Watt	465	Unit	√		
35	APJ 90 Watt	130	Unit	√		
36	APJ Smart System	38	Unit	√		
37	APJ Konvensional (POKIR)	1263	Unit	√		
38	Tiang 7M	100	Unit	√		
39	Lampu Sorot	10	Unit	√		
Jumlah		5.308	Unit			

* Keadaan akhir tahun 2024

Adapun asset tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp. 41.377.565.324,79 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Asset (Rp.)	
		2023	2024
1	Tanah	13.758.420.264,40	13.758.420.264,40
2	Peralatan dan Mesin	12.320.030.412,38	20.475.771.912,38
3	Gedung dan Bangunan	10.249.562.444,00	11.263.159.476,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.356.695.910,57	9.443.121.371,57
5	Aset Tetap Lainnya	8.950.000,00	8.950.000,00
6	Aset Tidak Berwujud		
7	Aset Lain-lain		
8	Akumulasi Penyusutan	(13.571.857.699,56)	(13.571.857.699,56)
Jumlah		24.121.801.331,79	41.377.565.324,79

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi, Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tanah Laut beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

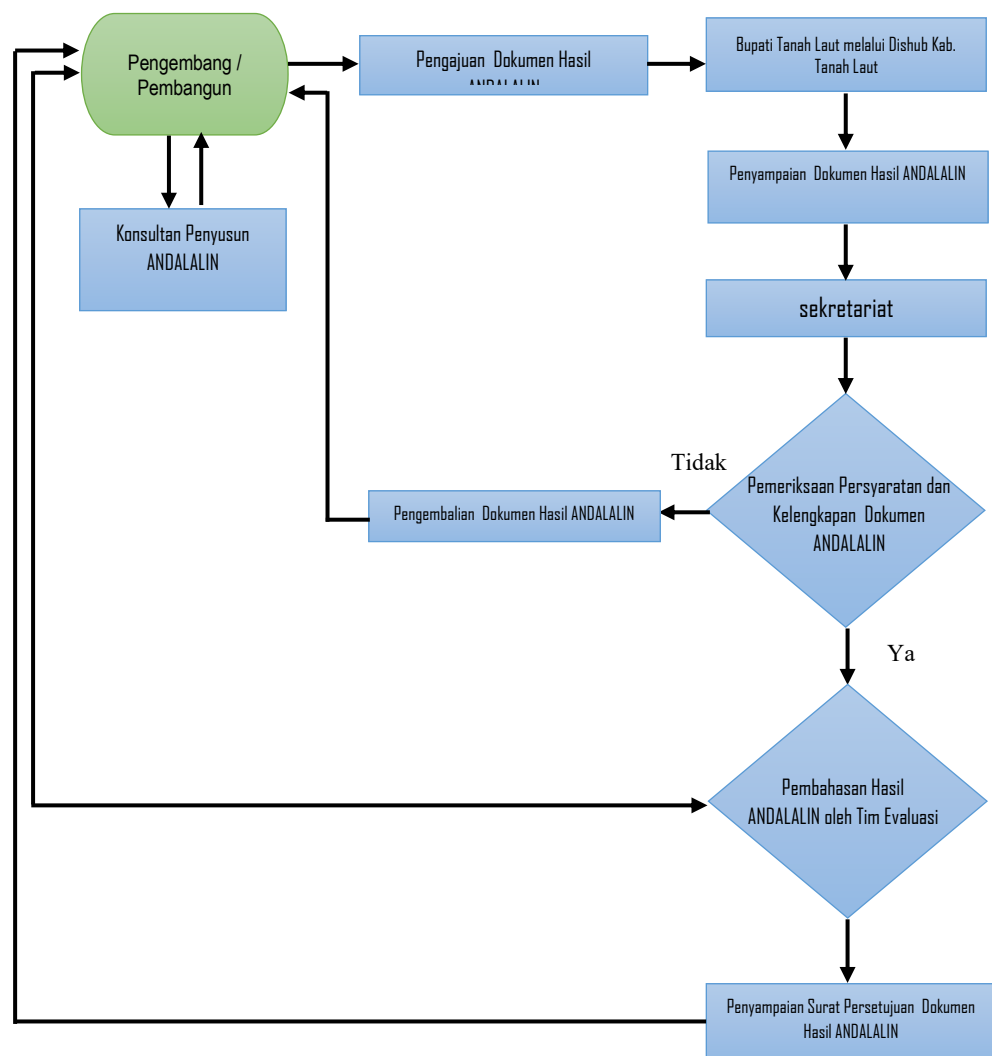
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas.

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada bidang lalu lintas dan angkutan ini diantaranya adalah :

1. Pelayanan rekomendasi analisa dampak lalu lintas (andalalin);

Andalalin atau bisa disebut juga sebagai analisis dampak lalu lintas adalah sebuah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau sebuah usaha tertentu yang hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Andalalin atau sebuah perencanaan pengaturan lalu lintas.

Adapun proses pembuatan andalalin pada ruas jalan kabupaten tanah laut adalah tampak seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 2.6 : Bagan alir pelayanan andalalin

Keterangan :

1. Pengembang/pembangun menunjuk konsultan penyusun dokumen ANDALALIN yang sudah bersertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dokumen hasil ANDALALIN diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut;
3. Sekretariat Dishub melakukan verifikasi kelengkapan berkas dokumen hasil ANDALALIN, jika ada yang kurang akan dikembalikan lagi kepada pengembang/pembangun dan jika sudah lengkap akan diteruskan kepada Tim Teknis Andalalin untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap dokumen hasil ANDALALIN tersebut;
4. Pembahasan dan pemeriksaan dokumen hasil ANDALALIN oleh Tim evaluasi ANDALALIN dengan mengundang perwakilan dari pengembang/pembangun agar pihak pengembang/pembangun bisa langsung mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam hal meminimalisir dampak lalu lintas yang mungkin terjadi akibat adanya kegiatan baru tersebut;
 - Setelah dilakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap dokumen hasil ANDALALIN pengembang/pembangun yang dibantu oleh konsultan berkewajiban untuk memperbaiki dokumen hasil ANDALALIN sesuai dengan saran dan masukan dari para peserta sidang ANDALALIN;
 - Perbaikan dokumen hasil ANDALALIN harus diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan selambat – lambatnya 14 hari terhitung setelah tanggal sidang pembahasan ANDALALIN dilakukan;
5. Setelah dokumen hasil ANDALALIN selesai diperbaiki, Dinas Perhubungan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan surat pengantar persetujuan teknis / rekomendasi teknis dokumen hasil ANDALALIN kepada kepada pengembang/ pembangun

Selama tahun 2022 terdapat 22 permohonan penapisan andalalin pada 41 lokasi yang seluruhnya telah dilakukan survey penapisannya. Adapun yang telah diberikan persetujuan teknis dampak lalu lintas bangkitan tinggi 1 dokumen, bangkitan sedang 4 dokumen dan bangkitan rendah 3 dokumen.

2. Pelayanan Angkutan Pelajar.

Layanan Angkutan Pelajar atau yang lebih dikenal dengan sebutan LANGKAR merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelajar secara Gratis. Program ini mulai diresmikan langsung oleh Bupati Tanah Laut Bapak HM. Sukamta pada tanggal 31 Januari 2022.

Hal yang menjadi latar belakang beroperasinya LANGKAR adalah mengingat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi di kalangan pelajar mengakibatkan tingkat keselamatan yang rendah di jalan raya. Hal ini menandakan bahwa tingkat keselamatan pelajar dalam kegiatan pergi dan pulang sekolah masih kurang dikarenakan banyak pelajar menggunakan kendaraan bermotor dan masih ugal-ugalan dalam mengendarainya dan tidak taat terhadap peraturan seperti dalam segi umur masih dibawah umur minimal berkendara dan masih belum memiliki SIM.

Dengan adanya Peraturan Menteri No 16 Tahun 2016 Tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dengan diselenggarakannya angkutan pelajar nantinya dapat mendukung dan mengembangkan konsep dari RASS tersebut.

Oleh karena itu, guna mendukung aktivitas dan mobilitas pelajar untuk ke sekolah dioperasikanlah Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) Gratis. Saat ini hanya satu trayek yang dapat terlayani yaitu Trayek Sungai Jelai-SMPN 1 Pelaihari. Hal ini dikarenakan

terkendala oleh keterbatasan jumlah armada dan anggaran yang tersedia.

Terdapat 3 trayek rencana yang akan dilayani oleh Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) Gratis yaitu :

- a) Trayek Bajuin :
 - Dengan jarak tempuh 11 KM
 - Simpang 3 Bajuin – Ketapang – Ponpes Nurul Muhibbin – Komplek Bajuin Raya – MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari –SMP N 1 Pelaihari.
- b) Trayek Sungai Jelai
 - Dengan jarak tempuh 16 KM
 - Kantor Desa Sungai Jelai – Halte PTP – POLITALA – Halte SMP N 3 Pelaihari – Simpang 4 Pabahanan – Pasar Tungging Angsau – MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari – SMP Negeri 1 Pelaihari
- c) Trayek Karang Jawa
 - Dengan jarak tempuh 6 KM
 - Mesjid Jami Mutawaqilin (Karang Taruna) – Jl. Manunggal – Halte MIN 2 Tanah Laut – SMP N 1 Pelaihari – Jl. A. Yani – Alfamart Dua Mas Putra – UPTD SDN Angsau 2 – Gang Jl. Sepakat - MTS N 1 Pelaihari - SMA N 1 Pelaihari

Dikarenakan keterbatasan jumlah armada serta anggaran yang dimiliki maka hanya 2 trayek yang dapat terlayani yaitu Trayek Sungai Jelai dan trayek Bajuin.

Tabel 2.7 : Data Penumpang Angkutan Pelajar Tahun 2024

NO	BULAN	PENUMPANG (org)		KETERANGAN
		BULAN	TRIWULAN	
1	JANUARI	2212	4886	
2	FEBRUARI	2055		
3	MARET	619		Libur Ramadan
4	APRIL	876	4110	Libur Hari Raya Idul Fitri
5	MEI	1740		
6	JUNI	1494		
7	JULI	1398	6632	
8	AGUSTUS	2783		
9	SEPTEMBER	2451		
10	OKTOBER	2880	6519	
11	NOVEMBER	2609		
12	DESEMBER	1030		Libur Nataru
TOTAL		22.147		



Gambar 2.7 : Grafik jumlah penumpang LANGKAR tahun 2024

3. Pelayanan Angkutan Umum Perintis (*feeder*)

Layanan Angkutan Tanah Laut atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAKATAN merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum perintis (*feeder*) dengan rute Terminal H. Soemarsono PA – Pasar eks Bajuin Plaza Pelaihari, dan Terminal H. Soemarsono, PA – RSUD H. Boejasin secara Gratis. LAKATAN mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Bupati Tanah Laut Bapak HM. Sukamta pada tanggal 16 Januari 2023.

Tabel 2.8 : Jadwal keberangkatan LAKATAN

THSPA – BAJUIN PLAZA	BAJUIN PLAZA - THSPA
KORIDOR 1	
• 06.30 08.30 • 15.30 17.30	• 07.30 09.30 • 16.30 18.30
BAJUIN PLAZA - THSPA	THSPA – BAJUIN PLAZA
KORIDOR 2	
• 06.30 08.30 • 15.30 17.30	• 07.30 09.30 • 16.30 18.30

b. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan,

maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Tabel 2.9 : Jenis Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	JENIS PERMUKAAN	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Aspal	140,76	104.91	1.577,18
2.	Kerikil	--	--	104,65
3.	Tanah	--	--	139,31
4.	tidak dirinci	--	--	5,50
Jumlah		140,76	104.907	1.826,64

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut (Tanah Laut Dalam Angka 2024)

Tabel 2.10 : Kondisi Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	KONDISI	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Baik	140.76	94.842	956,25
2.	Sedang	--	10.065	315,84
3.	Rusak	--	--	229,26
4.	Rusak berat	--	--	325,29
Jumlah		140.76	104.907	1,826.64

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut (Tanah Laut Dalam Angka 2024)

Tabel 2.11 : Kelas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut (Km)

No	KELAS JALAN	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Kelas I	--	--	-
2.	Kelas II	--	--	-
3.	Kelas III	140,76	104,91	-
4.	Kelas IIIA	--	--	-
5.	Kelas IIIB	--	--	-

No	KELAS JALAN	JALAN NEGARA	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
6.	Kelas IIIC	--	--	1.826.63
7.	Tidak dirinci	--	--	-
Jumlah		140,76	104,91	1.826.63

Sumber : Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan.

Tabel 2.12 : Data Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut

No.	JENIS	Jumlah perlengkapan Jalan pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Perlengkapan Jalan :					
1	Rambu darat Standart	1.344	1.402	1.402	1.414	1.843
2	Rambu Sungai	56	60	60	60	60
3	Rambu Elektronik	2	2	2	2	2
4	RPPJ	28	31	31	31	48
5	Cermin cembung	10	10	20	20	40
6	Delinator	93	133	133	133	133
7	Warning light	7	8	8	8	12
8	APILL	3	3	3	6	6
9	Guardril	93	93	93	93	93
10	Halte	11	11	11	11	14
11	Pagar Besi Barrier	20	20	20	20	20
12	Road Barrier	55	55	55	55	78
13	Traficc Cone	30	30	30	51	91
14	Zoss					2
15	Marka					1
16	Pellican Crossing					1

No.	JENIS	Jumlah perlengkapan Jalan pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
B.	Alat Penerangan Jalan (APJ)					
1	APJ 60 Watt					104
2	APJ 40 Watt					100
3	APJ 90 Watt					50
4	APJ 120 Wat					45
5	APJ 30 Watt					75
6	APJ 40 Watt					364
7	APJ 60 Watt					465
8	APJ 90 Watt					130
9	APJ Smart System					38
10	APJ Konvensional (POKIR)					1.263
11	Tiang 7M					100
12	Lampu Sorot					10
	Jumlah	1.752	1.858	1.868	1.904	5.188

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- Pengujian kendaraan bermotor pertama kali / mutasi masuk;
- Pengujian kendaraan bermotor berkala/periodik;
- Rekomendasi numpang uji keluar;
- Numpang uji masuk;
- Mutasi kendaraan keluar;
- Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor non KBWU.

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pelayanan UPT.Pelabuhan & Penyeberangan terpusat di Pos UPT. Pelabuhan di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, dengan jenis layanan pengawasan penyeberangan di dermaga penyeberangan Tanjung Dewa ke Pulau Datu , pengawasan yang dilakukan berupa standar kelaikan Kapal / perahu penyeberangan dan alat keselamatan penumpang (jaket pelampung).

Tabel 2.13 : Pengunjung Obyek Wisata Pulau Datu
dari tahun 2019-2022

No	Bulan	Jumlah Penyeberang pada tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Januari	366	1.384	594	1.849
2	Februari	276	1.508	597	1.561
3	Maret	362	602	606	3.233
4	April	658	PSBB Covid-19	441	91
5	Mei	-	PSBB Covid-19	1.028	2.339
6	Juni	392	168	1.488	3.143
7	Juli	436	447	2.865	1.632
8	Agustus	331	788	273	1.895
9	September	222	1.333	849	2.757
10	Oktober	298	1.232	5.333	3.031
11	November	253	787	1.972	2.047
12	Desember	743	1.329	450	622
Jumlah		4.337	9.578	16.496	24.200

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1. Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal dan perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- Pelayanan publik di terminal
- Pelayanan perparkiran

3.2. Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3. Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk kendaraan bermotor tidak dipungut biaya (GRATIS).
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada dua jenis pelayanan parkir, yaitu :
 - Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - Pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Adapun besaran tarif pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 : Tarif Retribusi Parkir per Satu Kali Parkir

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	10.000

Tabel 2.15 : Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	1.200.000

Sedangkan tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan adalah sebagai berikut :

- a. Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan berupa parkir umum per 1 (satu) kali parkir yaitu :
 - Parkir pada pasar rakyat dan pasar hewan

Tabel 2.16 : Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir pasar rakyat dan pasar hewan

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000

- Parkir pada obyek wisata

Tabel 2.17 : Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir obyek wisata

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	3.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	5.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	8.000
▪ Bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, dan sejenisnya	10.000

- Parkir pada lokasi wisata tertentu pada perayaan hari besar nasional, hari besar keagamaan, tahun baru dan pada hari tertentu lainnya :

Tabel 2.18 : Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi wisata tertentu pada perayaan hari besar nasional, keagamaan dan tahun baru

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	5.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	10.000
▪ Truck, bus sedang, dan sejenisnya	15.000
▪ Bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, dan sejenisnya	30.000

- Parkir pada lokasi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka public (RTP), dan terminal “

Tabel 2.19 : Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi RTH, RTP, dan Terminal

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000
▪ Truk berat, Tronton, Bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, dan sejenisnya	10.000

- b. Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan berupa parkir umum berlangganan per 6 (enam) bulan yaitu :

- Parkir pada pasar rakyat dan pasar hewan :

Tabel 2.20 : Besaran tarif retribusi parkir per 6 bulan pada lokasi pasar rakyat dan pasar hewan

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000

- Parkir pada obyek wisata

Tabel 2.21 : Besaran tarif retribusi parkir per 6 bulan pada lokasi parkir obyek wisata

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000
▪ Bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, dan sejenisnya	700.000

- c. Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan berupa parkir di RSUD KH. Mansyur adalah sebagai berikut :

- Pelayanan parkir tidak inap :

Tabel 2.22 : Besaran tarif retribusi parkir tidak inap pada lokasi parkir RSUD KH Mansyur

Retribusi Parkir Tidak Inap	Tarif (Rp.)
▪ Kendaraan motor roda 2	2.000
▪ Kendaraan motor roda 3	3.000
▪ Kendaraan motor roda 4	4.000
▪ Kendaraan motor roda 6	5.000

- Parkir Inap (per malam) :

Tabel 2.23 : Besaran tarif retribusi parkir inap pada lokasi parkir RSUD KH Mansyur

Retribusi Parkir Inap (per malam)	Tarif (Rp.)
▪ Kendaraan motor roda 2	5.000
▪ Kendaraan motor roda 3	7.000
▪ Kendaraan motor roda 4	10.000
▪ Kendaraan motor roda 6	12.000

- d. Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan berupa parkir insidentil per 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24 : Besaran tarif retribusi parkir Insidentil

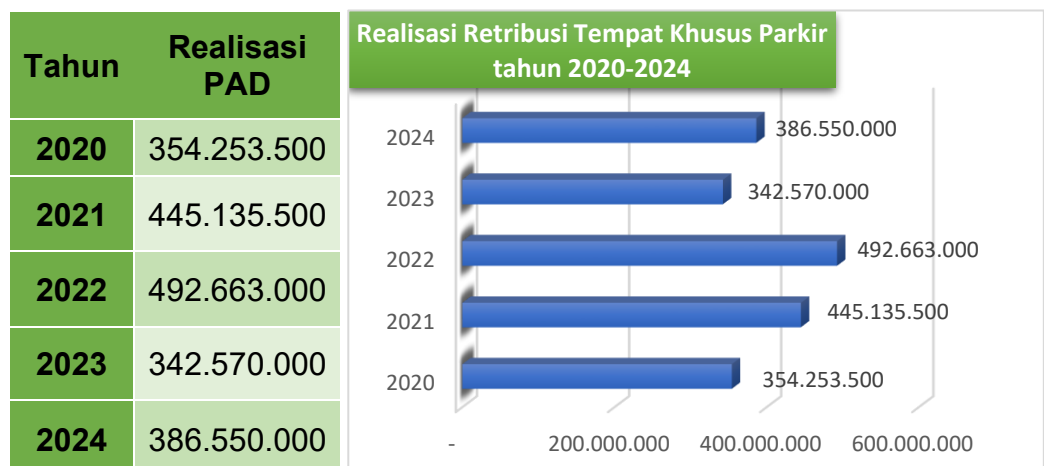
Retribusi Parkir Insidentil Per 1 kali parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	3.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	5.000
▪ Bus sedang dan sejenisnya	10.000
▪ Bus besar dan sejenisnya	20.000

Tabel 2.25 : Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Tahun 2020-2024



Gambar 2.8 : Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum

Tabel 2.26 : Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dari Tahun 2020-2024



Gambar 2.9 : Grafik Realisasi Ret. Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Laut demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Upaya tersebut memberikan hasil yang optimal dengan ukuran pada indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.27

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

No.	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Rasio		√	0,22	0,33	0,44	0,5	0,63	0,22	0,33	0,93	0,5	0,71	

Tabel 2.28

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900.008.800	1.025.000.000	1.100.000.000	1.384.702.500	527.600.000	1.028.937.000	1.019.310.500	918.056.500	756.475.000	477.150.000	114%	99%	83%	55%	90%	(93.102.200)	(137.946.750)
BELANJA	8.539.309.960	9.828.697.558	9.455.218.457	14.362.783.237	49.506.313.479	7.781.575.688	8.177.938.586	8.320.835.004	12.798.403.774	43.620.261.040	91%	83%	88%	89%	88%	10.241.750.880	8.959.671.338
BELANJA OPERASI	7.747.354.245	9.009.101.598	8.618.041.271	9.211.141.637	30.312.881.713	7.019.252.088	7.417.134.586	7.497.556.004	8.246.740.571	26.288.378.797	91%	82%	87%	90%	87%	5.641.381.867	4.817.281.677
Belanja Pegawai	4.817.120.890	6.085.046.848	5.802.346.407	5.760.784.006	6.162.662.511	4.479.731.901	5.028.229.625	4.995.688.087	5.054.768.645,00	5.750.240.276	93%	83%	86%	88%	93%	336.385.405	317.627.094
Belanja Barang dan Jasa	2.930.233.355	2.924.054.750	2.815.694.864	3.450.357.631	24.150.219.202	2.539.520.187	2.388.904.961	2.501.867.917	3.191.971.926,00	20.538.138.521	87%	82%	89%	93%	85%	5.304.996.462	4.499.654.584

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA MODAL	791.955.715	819.595.960	837.177.186	5.151.641.600	19.193.431.766	762.323.600	760.804.000	823.279.000	4.551.663.203	17.331.882.243	96%	93%	98%	88%	90%	4.600.369.013	4.142.389.661
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.555.715	619.945.960	122.877.824	458.971.356	8.880.786.624,50	543.598.300	563.461.000	116.980.000	424.590.131,00	8.155.741.500	96%	91%	95%	93%	92%	2.078.557.727	1.903.035.800
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.400.000	199.650.000	667.669.362	4.660.120.244	1.117.226.800,70	179.950.300	197.343.000	660.499.000	4.095.073.072,00	1.013.597.032	97%	99%	99%	88%	91%	232.956.700	208.411.683
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	9.116.053.341	-	-	-	-	8.086.425.461	-	-	-	-	89%	2.279.013.335	2.021.606.365
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000	-	46.630.000	32.550.000	79.365.000	38.775.000	-	45.800.000	32.000.000,00	76.118.250	97%	-	98%	98%	96%	9.841.250	9.335.813

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan memiliki kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari berbagai program dan layanan. Kelompok sasaran ini mencakup:

- a. Masyarakat Umum
 - Pengguna jalan dan transportasi publik;
 - Pelajar, pekerja, dan masyarakat yang menggunakan angkutan umum sehari-hari;
 - Warga yang membutuhkan akses transportasi yang aman dan teratur.
- b. Pengusaha / Operator Transportasi
 - Pemilik dan pengelola angkutan umum;
 - Pemilik kendaraan angkutan barang dan logistik.
- c. Pengemudi / Sopir
 - Pengemudi kendaraan umum dan barang yang wajib mengikuti uji KIR
 - Sopir angkutan sekolah, angkutan karyawan, dan kendaraan dinas.
- d. Pelajar dan Sektor Pendidikan
 - Sekolah dan siswa yang menggunakan transportasi publik atau angkutan sekolah.
 - Penerima manfaat dari program keselamatan lalu lintas dan edukasi transportasi.
- e. Instansi Pemerintah dan Lembaga Terkait
 - SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas PUPR);
 - Kepolisian, khususnya dalam hal penegakan aturan lalu lintas;
 - Kementerian Perhubungan dan lembaga vertikal lainnya.
- f. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus
 - Lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak, yang memerlukan akses transportasi yang ramah dan inklusif

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan tersebut diatas, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Aksesibilitas Transportasi	Minimnya integrasi angkutan antar wilayah desa–kecamatan	Tidak adanya perencanaan jaringan transportasi terpadu
2.	Kinerja Terminal	Terminal belum berfungsi optimal	Fasilitas utama dan pendukung belum lengkap.
3.	Keselamatan Transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Rendahnya kesadaran keselamatan dan kurangnya edukasi
4.	Sarana Transportasi Air	Transportasi sungai belum dimanfaatkan optimal	Fasilitas dermaga/ pelabuhan kecil belum tersedia atau rusak

2.2.2 Isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi kondisi daerah Kabupaten Tanah Laut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Dengan melihat potensi daerah dan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Lokasi strategis jalur logistik dan pertanian di Tanah Laut	Belum terintegrasinya sistem transportasi barang dan orang antar kecamatan/desa	Aksesibilitas wilayah dan konektivitas antar kawasan	-	Hilirisasi dan logistik	Ketimpangan antar wilayah	Penguatan konektivitas transportasi lokal untuk mendukung ekonomi daerah
2.	Tersedianya terminal tipe C dan beberapa simpul transportasi darat	Terminal belum berfungsi optimal; minim fasilitas & belum terintegrasi	Kebutuhan pemanfaatan ruang & sarana publik	-	Urbanisasi	Kurang integrasi antarmoda	Revitalisasi terminal dan simpul transportasi antarwilayah
3.	Sektor pendidikan dan masyarakat yang potensial sebagai mitra kampanye keselamatan	Tingginya kecelakaan lalu lintas dan rendahnya kesadaran berlalu lintas	Keselamatan manusia dan kualitas hidup	-	Keselamatan transportasi	Kesadaran publik rendah	Peningkatan keselamatan lalu lintas dan budaya tertib berlalu lintas
4.	Potensi wilayah pesisir dan sungai untuk transportasi air	Fasilitas transportasi sungai dan dermaga kecil tidak memadai	Perlindungan ekosistem pesisir dan optimalisasi potensi air	Perubahan iklim	Konektivitas kawasan pesisir	-	Pengembangan transportasi air ramah lingkungan

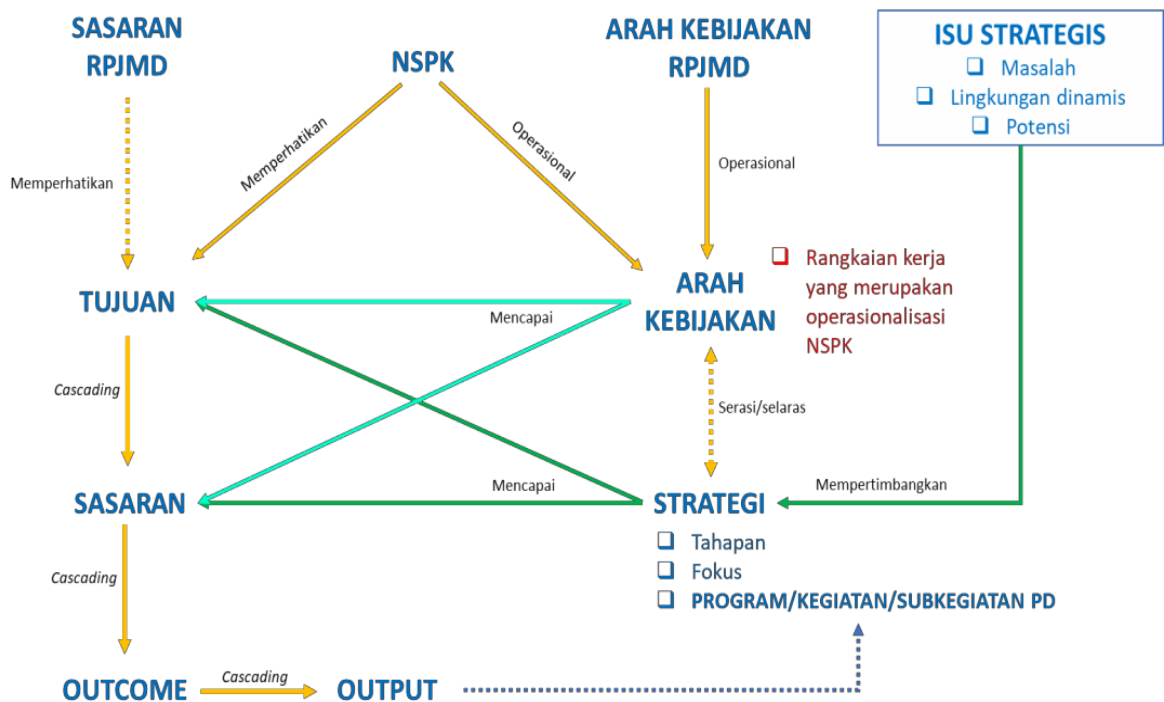
Tabel 2.31 : Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kepala Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Sekretaris Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kepala Bidang	1	2	2	2	2	3	3	3
4	Kepala UPT	2	3	3	3	3	3	3	3
5	Kepala Seksi	4	4	4	4	4	6	6	6
6	Kasubag	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Analisis	0	4	4	4	4	4	4	4
8	Staf (PNS)	29	71	40	48	54	62	70	71
9	Staf (PPPK)	3							
10	PPPK Paruh Waktu	46	0	46	46	46	46	46	46
11	OutSourcing	10	0	10	20	20	20	20	20

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahunan, yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang transportasi.



Gambar 3.1 : Konsep Renstra Perangkat Daerah.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di internal Dinas Perhubungan maupun mitra kerja eksternal, dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, responsif terhadap isu strategis lokal, serta berbasis pada data dan evaluasi capaian kinerja sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa sektor transportasi memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan terarah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti peningkatan kebutuhan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, keselamatan lalu lintas, serta pelayanan transportasi publik yang optimal.

Dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dapat diketahui bahwa Visi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 adalah :

“Bersama membangun Tanah Laut **Simpun, Maju dan Berkelanjutan”**

Visi ini kemudian diupayakan untuk diwujudkan dengan 3 buah Misi yaitu :

1. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama;
2. Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan Infrastruktur;
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Dari ketiga misi itu kemudian ditentukan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut. Adapun tujuan dan sasaran dari misi-misi tersebut adalah :

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan 3. Meningkatnya Kesetaraan Gender 4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

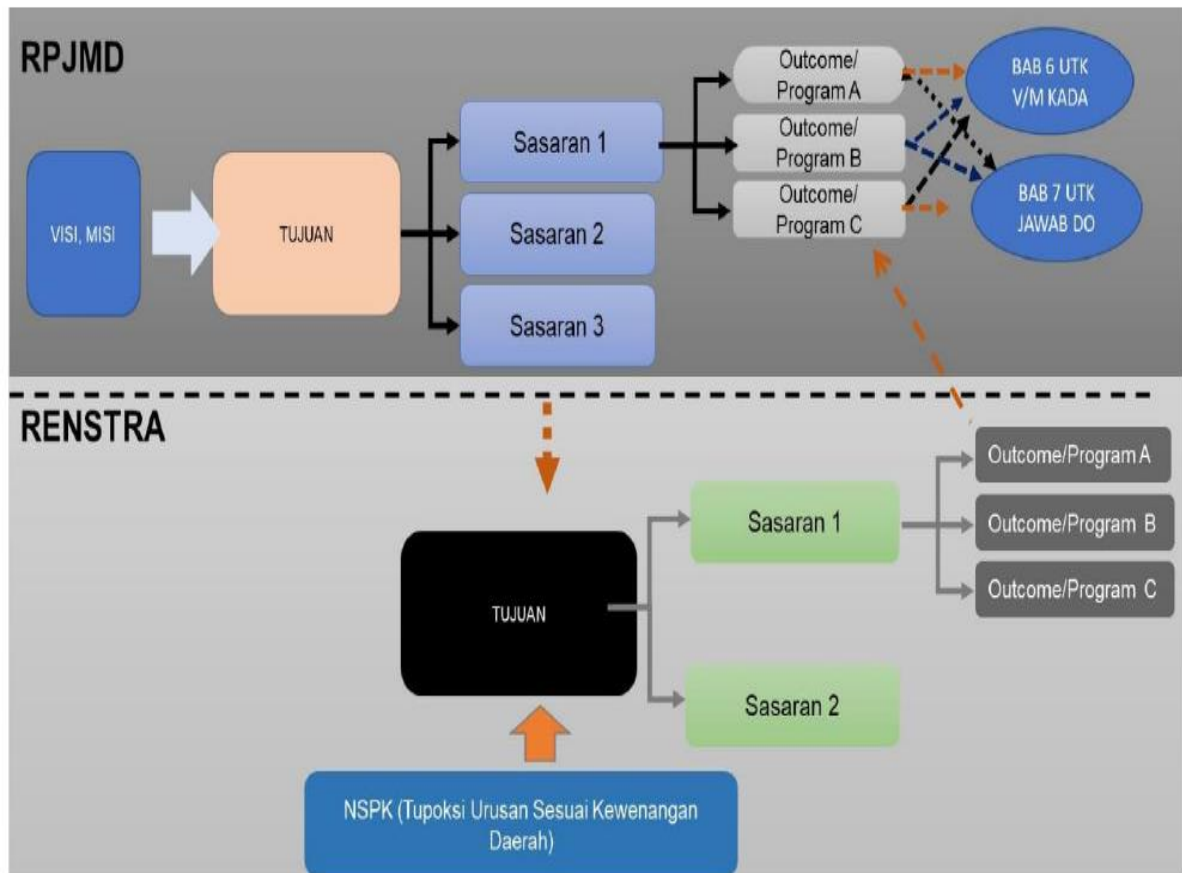
No.	TUJUAN	SASARAN
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah 2. Meningkatnya realisasi investasi 3. Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1. Meningkatnya Pemerataan infrastuktur 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3. Menurunnya risiko bencana
4.	Meningkatkan Pemerintahan yang adaktif dan melayani	1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital

3.1 Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Dalam rangka memastikan konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan strategis perangkat daerah, maka setiap tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran dalam RPJMD merupakan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dalam jangka menengah. Oleh karena itu, tujuan dalam Renstra Dinas Perhubungan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menyusun tujuan Renstra yang selaras dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD, khususnya dalam bidang pengembangan infrastruktur perhubungan, peningkatan aksesibilitas, serta pelayanan publik di sektor perhubungan. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2 : Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan kedua dan ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, dan (2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, maka sasaran dari RPJMD tersebut ditetapkan menjadi tujuan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yaitu: **Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/Kota**

Tabel 3.2
Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra

No.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1. Meningkatnya Pemerataan infrastuktur 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3. Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota

3.2 Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan perhubungan, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas kabupaten/kota selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin diraih antara lain:

- Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas; dan
- Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum.

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.3 : Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 telah dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota		▪ Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	0,71	0,71	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88	
			▪ Volume Capacity ratio	0,57	0.21–0.44	0.21–0.44	0.21–0.44	0.21–0.44	0.21–0.44	0.21–0.44	
		1. Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Target Zero Accident Acceptable Level maks 1 accident per 10.000 perjalanan
		2. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	64%	75%	75%	88%	88%	88%	

Tampak pada table 3.3 diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan adalah :

- 1) Tujuan : meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/Kota, dengan indikator tujuan yaitu :
 - Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
- 2) Ada 2 (dua) yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan yaitu:
 - Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas; dan
 - Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Adapun sasaran kesatu adalah Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dengan 2 indikator yaitu : Volume Capacity ratio dan Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi. Sedangkan sasaran kedua adalah Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dengan indikator Persentase daerah yang terlayani transportasi umum.

3.3 Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Telah disampaikan terkait tujuan dan sasaran serta target-target yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan. Tujuan dan sasaran tersebut tentunya memerlukan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya berkenaan dengan strategi yang dipilih tentu harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat yang dianggap mampu menjadi instrumen untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Terkait dengan pentahapan capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 : Pentahapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengembangan Infrastruktur Dasar	Pengembangan Sistem Transportasi Publik	Pengembangan Teknologi Transportasi	Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Evaluasi capaian Renstra dan penguatan keberlanjutan layanan transportasi publik
• Pengembangan Infrastruktur Transportasi • Peningkatan Konektivitas Jaringan Jalan • Pengembangan dan Integrasi Transportasi Darat, Laut dan Sungai	• Pengembangan Sistem Transportasi Publik yang efektif dan efisien. • Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat. • Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Swasta melalui pola KPBU.	• Pengembangan Teknologi Transportasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. • Pengembangan Sistem Informasi Transportasi yang akurat dan efektif. • Pengembangan Sistem Transportasi yang Terintegrasi dan Efektif	• Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. • Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perhubungan • Pengembangan Sistem Transportasi yang Berbasis Teknologi dan Inovatif.	• Evaluasi kinerja sektor perhubungan • Reviu kebutuhan layanan masa depan • Penyusunan bahan untuk Renstra berikutnya

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dalam pembangunan sektor perhubungan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum	1. Pengembangan infrastruktur dasar	▪ Pengembangan infrastruktur transportasi ▪ Peningkatan konektivitas jaringan jalan ▪ Pengembangan dan integrasi transportasi darat, laut dan sungai.
		2. Pengembangan sistem transportasi publik	▪ Pengembangan sistem transportasi publik yang efektif dan efisien. ▪ Peningkatan kualitas layanan transportasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat. ▪ Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta melalui pola KPBU.
		3. Pengembangan teknologi transportasi	▪ Pengembangan teknologi transportasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. ▪ Pengembangan sistem informasi transportasi yang akurat dan efektif. ▪ Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan efektif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan	▪ Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. ▪ Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan ▪ Pengembangan sistem transportasi yang berbasis teknologi dan inovatif.

Tabel 3.6

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan: ▪ perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; ▪ pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan; ▪ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; (Acuan regulasi NSPK : Perbub No.114/2021 SOTK)	▪ Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah	▪ Pengembangan infrastruktur transportasi ▪ Peningkatan konektivitas jaringan jalan ▪ Pengembangan dan integrasi transportasi darat, laut dan sungai. ▪ Pengembangan sistem transportasi publik yang efektif dan efisien. ▪ Peningkatan kualitas layanan transportasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat.	
2	Penataan dan rekayasa lalu lintas			

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	(Acuan regulasi NSPK : UU No. 22/2009; Permenhub No. 75/2021)	▪ Peningkatan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tanah Laut	▪ Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta melalui pola KPBU. ▪ Pengembangan teknologi transportasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. ▪ Pengembangan sistem informasi transportasi yang akurat dan efektif. ▪ Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan efektif ▪ Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. ▪ Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan ▪ Pengembangan sistem transportasi yang berbasis teknologi dan inovatif. ▪ Evaluasi kinerja sektor perhubungan ▪ Sosialisasi keselamatan lalu lintas	
3	Penataan trayek dan pengawasan operasional (Acuan regulasi NSPK : Permenhub No. PM 60 Tahun 2021)			
4	Rehabilitasi terminal dan peningkatan fasilitas (Acuan regulasi NSPK : Permenhub No. 132 Tahun 2015)			
5	Sosialisasi keselamatan lalu lintas (Acuan regulasi NSPK : Inpres No. 4 Tahun 2013)			

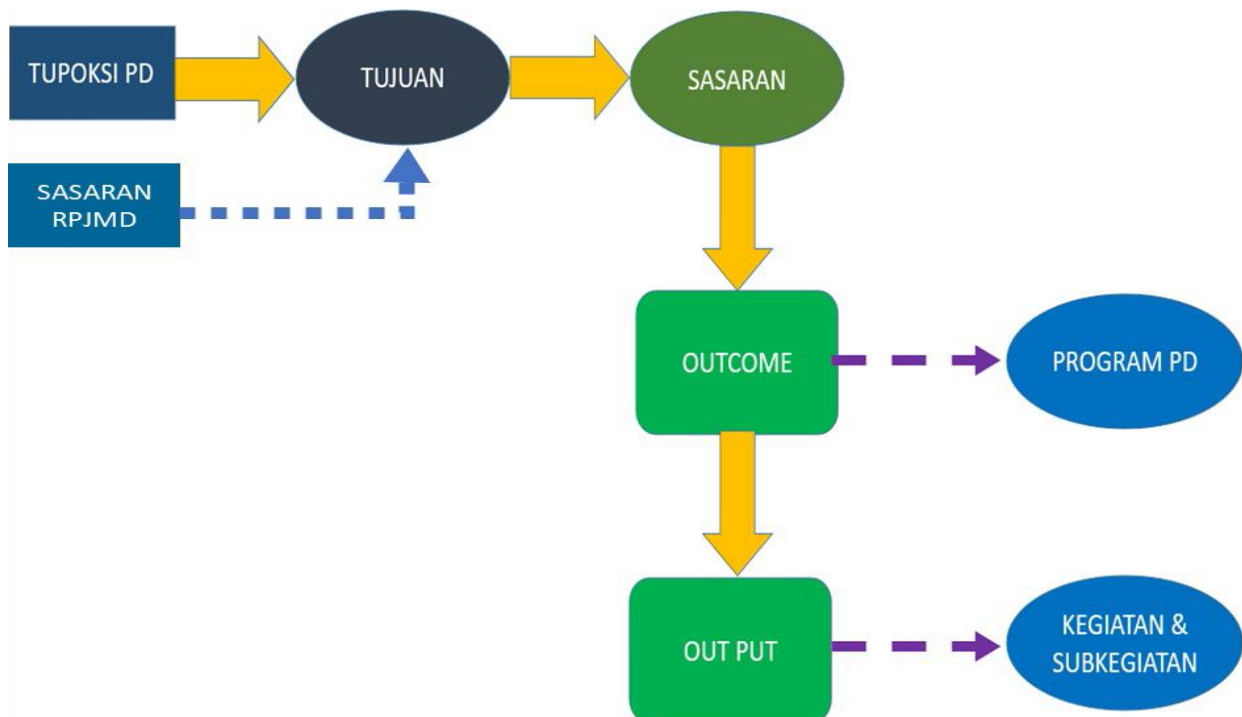
Tabel 3.7 : Lokus Perangkat Daerah

No	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KETERANGAN
1.	Seluruh Kecamatan	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 daerah kabupaten - Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 daerah kabupaten	
		Peningkatan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan dan kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka jalan, dan penerangan jalan, dll)	
2.	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari		Pembangunan terminal penumpang Tipe C	Terminal Telah dibangun dan diresmikan oleh Pj Bupati Tanah Laut tanggal 20Juni 2024 diberi nama Terminal H.Soemarsono PA. Pemenuhan fasilitas utama dan pendukung dibangun secara bertahap.
3.	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan		Program Pengelolaan Pelayaran Pembangunan Dermaga Penyebarangan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mewujudkan strategi dan kebijakan sebagaimana telah disajikan dalam Bab III diperlukan perumusan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan dengan kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan tampak seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan keterkaitan logis antara **tujuan**, **sasaran**, **outcome program**, **output kegiatan**, hingga ke **sub kegiatan** yang menjadi dasar pelaksanaan teknis di lapangan.

Tujuan merupakan arah umum yang ingin dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan kondisi ideal sektor perhubungan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran, yang merupakan pernyataan hasil spesifik dan terukur, sebagai prasyarat untuk tercapainya tujuan



tersebut. Adapun tujuan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/Kota**”. Tujuan tersebut akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas; dan
2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum.

4.1. Program-Program pada Dinas Perhubungan.

Untuk menjembatani antara sasaran dan pelaksanaan program, disusun outcome program, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan program dalam jangka pendek hingga menengah. Outcome ini mencerminkan perubahan kondisi yang diharapkan, seperti:

- Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan;
- Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor;
- Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan; dan
- Meningkatnya perluasan jaringan transportasi.

Sedangkan Program pada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, menggunakan 2 (dua) program prioritas 1 (satu) program penunjang, yaitu :

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
2. Program pengelolaan pelayanan.
3. Program penunjang pemerintahan daerah

4.2. Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Outcome program kemudian dijabarkan ke dalam output kegiatan, yaitu layanan nyata yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan teknis. Output ini bersifat terukur dan dapat dievaluasi dalam setiap tahun anggaran diantaranya yaitu :

- Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas;
- Tertatanya lalu lintas jaringan jalan;
- Menurunnya parkir liar;
- Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Meningkatnya standar uji kelayakan bermotor;



- Terpenuhi terminal penumpang tipe C sesuai standar; dan
- Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar.

Adapun kegiatan-kegiatan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Tanah Laut sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan terdiri dari 11 kegiatan teknis dan 7 kegiatan penunjang, yaitu :

1. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
2. Kegiatan penetapan rencana induk jaringan llaj kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
4. Kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota;
5. Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
6. Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
7. Kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe c;
8. Kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
9. Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
10. Kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota;
11. Kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
12. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
13. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
14. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
15. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
16. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
17. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;



18. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

4.3. Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, setiap output kegiatan dirinci ke dalam sub kegiatan, yang merupakan unit kerja paling operasional dalam pelaksanaan teknis dan sub kegiatan berisi aktivitas spesifik. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menggunakan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, terdiri dari 33 sub kegiatan teknis dan 19 sub kegiatan penunjang yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
6. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
7. Sub Kegiatan Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
8. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
9. Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
10. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
11. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas;
13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
14. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin;
15. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin;
16. Sub Kegiatan Penetapan Dokumen Teknis Andalalin;
17. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota;



18. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
22. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang);
25. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang;
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
27. Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau;
28. Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau;
29. Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
30. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
31. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
32. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
33. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
34. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;



35. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
36. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
37. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
38. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
39. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
40. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
41. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
42. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
43. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
44. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
45. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
46. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
47. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
48. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
49. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
50. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
51. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
52. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dengan keterpaduan lima unsur perencanaan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki arah yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan ini juga menjamin konsistensi antara rencana strategis, rencana kerja, hingga pelaksanaan anggaran, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di sektor perhubungan khususnya transportasi.



Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tehnik perumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota				Ratio konektivitas Kabupaten/Kota		
		1. Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas			Volume Capacity ratio		
					Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi		
			1. Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan		Persentase jalan tertib lalu lintas	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Terpenuhiya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	Persentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				▪ Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	Prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
						2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	
						2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	
						2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
						2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
						2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
						2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
						2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				▪ Menurunnya parkir liar	Jumlah titik parkir liar	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
						2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
		2.Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				▪ Meningkatnya standar uji kelayakan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan		
						2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum			Persentase daerah yang terlayani transportasi umum		
			1. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan		Persentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Terpenuhi terminal penumpang tipe C sesuai standar	1. jumlah terminal penumpang tipe C sesuai standar	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
						2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
						2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				▪ Terpenuhi dermaga penyeberangan sesuai standar	2. jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
						2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
						2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Meningkatnya perluasan jaringan transportasi		Jumlah trayek transportasi yang aktif	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
					jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					50.956.216.581,26		54.737.605.466,09		55.284.981.520,75		55.284.981.520,75		57.496.380.781,58
Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)					43.564.350.376,85		50.237.605.466,09		50.884.981.520,75		51.884.981.520,75		46.101.664.851,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					33.684.013.935,48		32.990.000.000,00		37.610.000.000,00		38.610.000.000,00		32.650.000.000,00
1. Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	1. Persentase jalan tertib lalu lintas	%	2	2	32.538.489.085,48	2	30.840.000.000,00	2	34.960.000.000,00	2	35.910.000.000,00	2	29.950.000.000,00
2. Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	2. Jumlah trayek transportasi yang aktif	Trayek	6	6	1.145.524.850,00	6	2.150.000.000,00	6	2.650.000.000,00	6	2.700.000.000,00	6	2.700.000.000,00
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	%	10,16	10,31	297.321.427,62	10,31	800.000.000,00	10,31	900.000.000,00	10,31	800.000.000,00	10,31	900.000.000,00
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	297.321.427,62	2	800.000.000,00	3	900.000.000,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	Persentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	%		42	26.155.906.166,98	44	25.477.000.000,00	46	29.950.000.000,00	48	30.950.000.000,00	50	25.650.000.000,00
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		1	314.331.817,98	2	315.000.000,00	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	5188	1389	10.534.570.699,00	1631	8.000.000.000,00	1873	9.000.000.000,00	1873	10.000.000.000,00	1873	9.000.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	1	100.000.000,00	3	162.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		8285	15.207.003.650,00	12051	17.000.000.000,00	12051	20.000.000.000,00	12051	20.000.000.000,00	12051	15.700.000.000,00
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	Persentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	%	10,16	10,31	5.997.736.090,88	11,51	4.428.000.000,00	12,71	3.975.000.000,00	13,91	4.025.000.000,00	15,11	3.265.000.000,00
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		12	344.748.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00
2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun	Unit		0	-	1	500.000.000,00						
2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit		13	5.288.000.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00	5	2.450.000.000,00
2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan		5	34.969.455,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		8	28.800.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan		12	101.283.850,80	12	250.000.000,00	12	310.000.000,00	12	360.000.000,00	12	200.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit		1	199.934.785,08	1	813.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	200.000.000,00
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													
<i>Tertatanya lalu lintas jaringan jalan</i>	<i>Persentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata</i>	%	10,16	10,31	87.525.400,00	11,51	135.000.000,00	12,71	135.000.000,00	13,91	135.000.000,00	15,11	135.000.000,00
2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		3	20.648.200,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00
2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang		2	39.940.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan		2	14.445.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00
2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen		2	12.492.200,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
<i>Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar</i>	<i>Jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar</i>	Orang	55.882	40.000	1.145.524.850,00	41.000	2.100.000.000,00	42.000	2.600.000.000,00	43.000	2.650.000.000,00	44.000	2.650.000.000,00
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		12	82.593.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	8	11	1.062.931.850,00	12	1.800.000.000,00	14	2.300.000.000,00	16	2.350.000.000,00	18	2.350.000.000,00
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	Jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	Orang			-	41.000	50.000.000,00	42.000	50.000.000,00	43.000	50.000.000,00	44.000	50.000.000,00
2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.880.336.441,37		17.247.605.466,09		13.274.981.520,75		13.274.981.520,75		13.451.664.851,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	%	83,15	100	2.630.968.749,59	100	9.501.190.898,09	100	5.522.587.410,75	100	5.428.187.410,75	100	5.221.680.000,00
	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	82,90	82,94	7.249.367.691,78	82,97	7.746.414.568,00	83	7.752.394.110,00	83,2	7.846.794.110,00	83,23	8.229.984.851,00
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	4.995.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	7	2.497.500,00	6	2.500.000,00	6	2.500.000,00	6	2.500.000,00	6	2.500.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	2.497.500,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD	%	100	100	7.244.372.691,78	100	7.741.414.568,00	100	7.747.394.110,00	100	7.841.794.110,00	100	8.224.984.851,00
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	45	7.242.875.526,00	45	7.738.914.568,00	45	7.744.894.110,00	45	7.839.294.110,00	45	8.222.484.851,00
2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	1.497.165,78	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	0	-	100	149.900.000,00	100	154.400.000,00	100	50.000.000,00	100	158.900.000,00
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			-	111	99.900.000,00	116	104.400.000,00		-	121	108.900.000,00
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			-	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	525.410.827,15	100	1.043.545.951,09	100	998.807.410,75	100	1.003.807.410,75	100	688.400.000,00
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	8.003.518,47	6	8.000.000,00	6	8.500.000,00	6	8.500.000,00	6	9.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	6	88.007.318,68	8	130.000.000,00	8	135.000.000,00	8	140.000.000,00	8	150.000.000,00
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	9.999.990,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00
2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	190	12	400.000.000,00	250	876.145.951,09	250	825.907.410,75	250	825.907.410,75	250	500.000.000,00
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	754.800.000,00	100	1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1	754.800.000,00	11	1.400.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	676.935.600,00	100	2.106.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.150.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	148.935.600,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	528.000.000,00	12	1.956.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	673.822.322,44	100	4.801.744.947,00	100	719.380.000,00	100	724.380.000,00	100	724.380.000,00
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00	1	34.380.000,00
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34	369.420.000,00	35	405.000.000,00	35	405.000.000,00	35	405.000.000,00	35	405.000.000,00
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	21.700.000,00	55	30.000.000,00	55	30.000.000,00	57	35.000.000,00	57	35.000.000,00
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	248.322.322,44	1	4.332.364.947,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor					359.851.579,40		520.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		9.414.715.930,58
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	100	100	334.877.450,00	100	495.000.000,00	100	395.000.000,00	100	395.000.000,00	100	9.389.715.930,58
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					334.877.450,00		495.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		9.389.715.930,58
Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya standar uji kelayakan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan	%	100	100		100		100		100		100	
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1		-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	9.044.715.930,58
2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	5	59.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1742	1800	45.000.000,00	2000	45.000.000,00	2000	45.000.000,00	2000	45.000.000,00	2000	45.000.000,00
2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		1	31.377.450,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	12	199.500.000,00	12	300.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	%	83,15	85	24.974.129,40	86	25.000.000,00	87	25.000.000,00	88	25.000.000,00	89	25.000.000,00
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	24.974.129,40	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	14.989.679,40	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	9.984.450,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
UPTD Terminal dan Perparkiran					966.433.397,30		3.415.000.000,00		3.415.000.000,00		2.415.000.000,00		1.415.000.000,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					821.447.604,84		3.270.000.000,00		3.270.000.000,00		2.270.000.000,00		1.270.000.000,00
1. Meningkatkan kapasitas lalu lintas jalan	1. Persentase jalan tertib lalu lintas	%	2	2	549.165.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	1.900.000.000,00	2	900.000.000,00
2. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	2. Persentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	%	100	100	272.282.604,84	100	1.270.000.000,00	100	1.270.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
Terpenuhinya terminal penumpang tipe C sesuai standar	Jumlah terminal penumpang tipe C sesuai standar	Unit	1	1	272.282.604,84	1	1.270.000.000,00	1	1.270.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00
2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit				1	770.000.000,00	1	770.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	1	199.946.056,02								
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1	72.336.548,82	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													
Menurunnya parkir liar	Jumlah titik parkir liar	Titik	3	3	549.165.000,00	3	2.000.000.000,00	3	2.000.000.000,00	3	1.900.000.000,00	3	900.000.000,00
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	549.165.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	900.000.000,00
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	%	83,15	85	144.985.792,46	86	145.000.000,00	87	145.000.000,00	88	145.000.000,00	89	145.000.000,00
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	94.985.792,46	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	14.999.192,46	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	79.986.600,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00
UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan					6.065.581.227,71		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00
2.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah trayek transportasi yang aktif	Trayek	3	3	49.885.500,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00
2. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	2. Persentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	%	100	100	5.995.009.089,90	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00
2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	Orang	25000	26000	49.885.500,00	27000	50.000.000,00	28000	50.000.000,00	29000	50.000.000,00	30000	50.000.000,00
2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	49.885.500,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00

Bidang Urusan / Program / OutCom / Kegiatan / Sub Kegiatan / OutPut	Indikator OutCome / OutPut	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau													
Terpenuhinya dermaga penyeberangan sesuai standar	Jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	Unit		1	5.995.009.089,90	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00
2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit		1	5.995.009.089,90								
2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit				1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit				1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	%	83,15	85	20.686.637,81	86	15.000.000,00	87	15.000.000,00	88	15.000.000,00	89	15.000.000,00
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	%	100	100	20.686.637,81	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	14.999.401,85	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	5.687.235,96	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
Total Anggaran keseluruhan					50.956.216.581,26		54.737.605.466,09		55.284.981.520,75		55.284.981.520,75		57.496.380.781,58



Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	OutCome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
		2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	
		2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
		2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	



Program Prioritas	OutCome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
	2. Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	3. Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	4. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
		2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	





Program Prioritas	OutCome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
		2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
	2. Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	



4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 memiliki 3 Tujuan dan 7 sasaran. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perhubungan untuk membantu mewujudkan Tujuan Daerah yaitu ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan***. Untuk mewujudkan tujuan daerah tersebut kemudian Pemerintah Daerah menentukan sasaran daerah yaitu "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur". Adanya sasaran daerah inilah yang harus disikapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan menjadikan sasaran daerah tersebut menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yaitu **"Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota"**.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam rangka memberikan gambaran tentang target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Volume Capacity Ratio	Rasio	0.21:0.44	0.21:0.44	0.21:0.44	0.21:0.44	0.21:0.44	0.21:0.44
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
3	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	64	75	75	88	88	88



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama eselon II Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

1. Volume Capacity Ratio

Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas aktual yang melewati suatu ruas jalan atau simpang pada periode tertentu dengan kapasitas maksimum jalan atau simpang tersebut yang masih dapat dilayani dengan tingkat kinerja tertentu.

Secara rumus dituliskan:

$$V/C \text{ ratio} = \frac{\text{Volume (V)}}{\text{Capacity (C)}}$$

Keterangan :

- **Volume (V)** = jumlah kendaraan yang melewati suatu titik/ruas jalan pada periode waktu tertentu (biasanya dalam satuan kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang setara/ smp/jam).
- **Capacity (C)** = arus lalu lintas maksimum yang secara teoritis dapat ditampung oleh suatu ruas jalan atau simpang pada kondisi tertentu, tanpa menimbulkan kemacetan berlebihan.

2. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi

Tingkat Keselamatan Transportasi adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan sejauh mana sistem transportasi mampu meminimalkan risiko kecelakaan, korban jiwa, dan kerugian material, serta memberikan perlindungan terhadap pengguna transportasi, operator, dan masyarakat.

Secara rumus dituliskan :

$$TKTJ = 100\% - \left(\frac{\text{Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum pada trayek}}{\text{total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- **TKTJ** = Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan
- **Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum** adalah jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum yaitu : BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan



Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri.

- **Total perjalanan angkutan penumpang umum** yaitu total perjalanan angkutan penumpang bus BTS Trans Banjarbakula, Bus Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Bus Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Bus Angkutan Damri.

3. Persentase daerah yang terlayani transportasi umum.

Daerah yang terlayani transportasi umum adalah wilayah yang memiliki akses operasional angkutan umum melalui jaringan trayek, fasilitas simpul, dan layanan yang teratur, sehingga memungkinkan masyarakat menjangkau lokasi asal maupun tujuan perjalanan dengan mudah, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Secara rumus dituliskan :

$$\% \text{ Daerah yang terlayani transportasi umum} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}} \times 100\%$$

Keterangan :

- **% Daerah yang terlayani transportasi umum** adalah daerah/wilayah yang terlayani angkutan penumpang umum seperti angkutan BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri.
- **Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten** adalah jumlah trayek angkutan penumpang umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- **Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten** adalah kebutuhan jumlah trayek angkutan penumpang umum yang diperlukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.



4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta pengukurannya diatas, berikut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Uraian Indikator	Satuan	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
▪ Rasio Konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,71	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88
▪ Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	5	10	11	13	13	13
▪ Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan perhubungan sesuai tantangan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan”**.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak dengan meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan diharapkan akan tercipta Transportasi Tanah Laut yang MANDIRI (Modern, Adaptive, sustaiNable, eDucative, Innovative, Responsible and Integrated).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar implementasi RENSTRA dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, pelaksanaannya harus berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. Prinsip Keselarasan dan Konsistensi
 - Setiap kebijakan, strategi, dan program pembangunan harus konsisten dengan visi, misi, serta tujuan Pembangunan daerah.
 - RENSTRA harus selaras dengan RPJMD kebijakan Pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dinamika global.
2. Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
 - Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, di mana setiap kebijakan dan program dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
 - Akuntabilitas pemerintah daerah harus diperkuat melalui system pengelolaan keuangan yang akurat, berbasis kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya
 - Penggunaan anggaran harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memastikan alokasi yang proporsional antara belanja operasional dan belanja modal.
 - Pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk melalui inovasi teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.
4. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis
 - Pembangunan daerah harus melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, serta institusi pendidikan dan penelitian guna menciptakan inovasi dan solusi yang berkelanjutan.
 - Sinergi antarlembaga dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal harus terus diperkuat guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.
5. Pendekatan Berbasis Data dan Bukti Empiris
 - Setiap kebijakan pembangunan harus berbasis pada data yang valid dan analisis yang komprehensif guna memastikan efektivitas intervensi pemerintah.
 - Evaluasi berbasis indikator kinerja harus dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak kebijakan yang telah diterapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam siklus pembangunan daerah guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Setiap perangkat daerah wajib melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Evaluasi tahunan harus dilakukan guna mengukur capaian kinerja serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan kebijakan.
- Monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap bulan dan triwulan.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan melalui SAKIP, yang menjadi alat ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- Setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tahun berikutnya.

3. Audit dan Laporan Kinerja

- Pengelolaan keuangan daerah harus diaudit secara berkala guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pemerintah daerah wajib menyusun laporan kinerja yang mencakup capaian indikator pembangunan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

4. Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat

- Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam pengawasi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
- Forum konsultasi publik harus diperkuat sebagai wadah diskusi untuk memperoleh masukan dan kritik yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. Integrasi Evaluasi dengan Perencanaan Tahunan

- Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) agar terjadi kesinambungan dan perbaikan dalam perencanaan tahunan.
- Indikator kinerja yang belum tercapai harus menjadi focus dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya guna memastikan progres pembangunan yang optimal.

5.4 Penutup

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan amanat Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sampai dengan 2029.

LAMPIRAN

- ✓ **SK Tim Penyusun Renstra**
- ✓ **Cascading**
- ✓ **Pohon Kinerja**
- ✓ **Pernyataan Hasil Reviu**



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

SK Tim Penyusun RENSTRA 2025-2029



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/676-KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MENETAPKAN:

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pembahasan indentifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat.
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada Dinas Perhubungan.
 3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan.
 4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
 7. Melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator kinerja utama dan target kinerja

program/kegiatan sampai dengan pohon kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait.
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203-199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 676-KUM/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025-2029

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Danoe Sulaiman, Amd LLASDP, SH NIP. 19801125 200212 1 003	Kepala Dinas	Ketua
2.	Tedy Mulyana, ST,MT NIP. 19800617 200501 1 007	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Diansyah, ST NIP 197704042009031009	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan	Koordinator I
4.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan	Koordinator II
5.	Daryono, A.Md NIP. 19780405 200501 1 011	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Anggota
6.	Hj. Harni Rahayu, Si.Kom NIP. 19800810 200801 2 040	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Seksi Lalu Lintas	Anggota
8.	Rahmat Hidayat, A,Md NIP. 19790512 200801 1 016	Seksi angkutan	Anggota
9.	Suriadi Habiyani,S.I.Kom NIP. 19780417 200901 1 001	Seksi Prasarana	Anggota
10.	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Anggota
11.	Novan Andidyan, S.Tr NIP. 19830210 201001 1 001	Plt. Kepala UPT PKB	Anggota
12.	Riswan Akbar NIP. 19820501 200701 1 007	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran	Anggota
14.	Abdurahman Sidik , S.I,Kom NIP. 19790315 200801 1 017	Kepala UPT Pelabuhan	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
15.	Novan Andidyan, S.Tr NIP. 19830210 201001 1 001	Kasubag TU UPT PKB	Anggota
16.	Pidi Mashudi Jamil, A.Md NIP. 19790521 201101 1 001	Kasubag TU UPT Pelabuhan	Anggota
17.	Rosaria Yuniza ,A. Md NIP 19730607 200701 2 013	Kasubag TU UPT Terminal dan Perparkiran	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota				Ratio konektivitas Kabupaten/Kota		
		1. Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas			Volume Capacity ratio		
					Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi		
			1. Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan		Persentase jalan tertib lalu lintas	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Terpenuhiya prasarana penunjang jalan yang berkualitas	Persentase panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				▪ Tertatanya lalu lintas jaringan jalan	Prosentase jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
						2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	
						2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	
						2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
						2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
						2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
						2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
						2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				▪ Menurunnya parkir liar	Jumlah titik parkir liar	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
						2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Meningkatkan kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase prasarana pengujian dalam kondisi baik	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				▪ Meningkatkan standar uji kelayakan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan		
						2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum			Persentase daerah yang terlayani transportasi umum		
			1. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan		Persentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terpenuhinya terminal dan dermaga penyeberangan sesuai standar	1. jumlah terminal perhubungan sesuai standar	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
						2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
						2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
					2. jumlah dermaga penyeberangan sesuai standar	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
						2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
						2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OutCome	OutPut	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Meningkatnya perluasan jaringan transportasi		Jumlah trayek transportasi yang aktif	02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				▪ Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar	jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
					jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	



Pohon Kinerja Tahun 2025-2029



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Rumus : (Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten / Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten) X Bobot Trayek

Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas

1. Volume Capacity ratio

Rumus : v/c ratio = jumlah kendaraan / kapasitas jalan

2. %Tingkat Keselamatan Transportasi

Rumus : $100\% - ((\text{Jumlah kecelakaan angkutan umum pada trayek}) / (\text{total perjalanan angkutan penumpang pada trayek}) \times 100\%)$

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

% daerah yang terlayani transportasi umum

Rumus : $(\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten} / \text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}) \times 100\%$

Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan

% jalan tertib lalu lintas

Rumus = $(\text{Jumlah jalan yang memenuhi kriteria tertib} / \text{Jumlah ruas jalan kabupaten}) \times 100\%$

Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor

% kendaraan bermotor yang laik jalan

Rumus = $(\text{Kendaraan yang lulus uji} / \text{kendaraan yang melaksanakan pengujian laik jalan tahun n}) \times 100\%$

Meningkatnya perluasan jaringan transportasi

Jumlah trayek transportasi yang aktif

Rumus = Jumlah Trayek yang aktif

Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan

% prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik

Rumus = $(\% \text{ kondisi terminal sesuai standar} + \% \text{ kondisi dermaga sesuai standar} + \% \text{ kondisi halte sesuai standar}) / 3$

Terpenuhinya prasarana penunjang jalan yang berkualitas

% panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang yang sesuai standart
Rumus = $(\text{panjang jalan yang memiliki prasarana penunjang sesuai standart} / \text{panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$

Tertatanya lalu lintas jaringan jalan

% jaringan jalan yang memiliki lalu lintas tertata
Rumus = $(\text{Jumlah Ruas yang tertata} / \text{Jumlah ruas jalan kabupaten}) \times 100\%$

Menurunnya parkir liar

Jumlah titik parkir liar
Rumus = Jumlah titik parkir liar

Meningkatnya kualitas prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

% prasarana pengujian dalam kondisi baik
Rumus = $(\text{Jumlah Prasarana pengujian dalam kondisi baik} / \text{Jumlah prasarana pengujian sesuai standart}) \times 100\%$

Meningkatnya standar uji kelayakan bermotor

% kendaraan bermotor yang lulus uji kelayakan
Rumus = $(\text{Jumlah kendaraan yang lulus uji} / \text{jumlah kendaraan yang diuji}) \times 100\%$

Terlayannya angkutan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pelajar

jumlah penumpang angkutan jasa transportasi dan pelajar
Rumus = jumlah penumpang LAKATAN, LANGKAR dan penumpang kapal wisata religi

Terpenuhinya terminal penumpang tipe C sesuai standart

jumlah terminal penumpang tipe C sesuai standart
Rumus = Jumlah terminal

Terpenuhinya dermaga penyeberangan sesuai standart

jumlah dermaga penyeberangan sesuai standart
Rumus = Jumlah dermaga

Terlaksananya perencanaan kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan
Jumlah dokumen rencana kebutuhan perlengkapan jalan

Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan sesuai standart
Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai standart
Jumlah alat perlengkapan jalan yang sesuai standart

Terlaksananya survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten
Jumlah uji petik kendaraan bermotor yang dilaksanakan

Terlaksananya audit keselamatan jalan
Jumlah rekomendasi hasil audit keselamatan jalan

Terlaksananya patroli parkir
Jumlah lokasi parkir termonitor

Tersedianya juru parkir/pengelola parkir
Jumlah lokasi parkir yang memiliki juru parkir/pengelola parkir

Telaksananya Pembinaan terhadap juru parkir/pengelola parkir liar
Jumlah pembinaan juru parkir/pengelola parkir liar

terlaksananya pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor
Jumlah peralatan uji yang terpelihara

terlaksananya kalibrasi/standarisasi peralatan pengujian kendaraan bermotor
Jumlah peralatan uji yang telah dikalibrasi

terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang representatif
Jumlah gedung pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standart

Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan uji teknis

terlaksananya peningkatan kapasitas SDM penguji kendaraan bermotor
Jumlah penguji kendaraan bermotor yang bersertifikasi

Terlaksananya penerbitan bukti lulus uji elektronik sesuai standart kementerian perhubungan
Jumlah bukti lulus uji elektronik (BLUE) yang diterbitkan

Tersedianya angkutan umum dan pelajar
Jumlah angkutan yang beroperasi

pengawasan terhadap penumpang kapal wisata religi
Jumlah penumpang termonitor

Terlaksananya sosialisasi angkutan
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi Terminal
Jumlah Jumlah fasilitas utama/pendukung terminal terbangun

Terlaksananya Rehabilitasi fasilitas utama/pendukung terminal
Jumlah fasilitas utama /pendukung terminal yang di rehabilitasi

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi halte
Jumlah halte yang terbangun/rehab

Terlaksananya Pembangunan dermaga penyeberangan dan sungai
Jumlah dermaga terbangun

Terlaksananya Rehabilitasi fasilitas kelengkapan dermaga
Jumlah fasilitas dermaga yang direhabilitasi

Pernyataan Hasil Reviu



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Sistematika Penulisan (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)		Sistematika Penulisan Renstra SKPD Dinas Perhubungan		Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan	Rekomendasi
BAB I PENDAHULUAN		BAB I PENDAHULUAN		v			
1	Latar Belakang	1	Latar Belakang	v			
2	Dasar Hukum Penyusunan	2	Dasar Hukum Penyusunan	v			
3	Maksud dan Tujuan	3	Maksud dan Tujuan	v			
4	Sistematika Penulisan	4	Sistematika Penulisan	v			
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		v			
1	Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1	Sub Bab Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	v			
a	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah'	a	Tugas, fungsi dan struktur orgnainasi	v			
b	Sumber daya Perangkat Daerah	b	Sumber daya Dinas Perhubungan	v			
c	Kinerja Perangkat Daerah	c	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	v			
dapat ditambahkan dengan Sub Bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:		dapat ditambahkan dengan Sub Bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:		v			
a	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)	a	Kelompok sasaran layanan	v			
b	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)	b	-	v			
c	Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah (apabila ada)	c	-	v			
2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	v			
a	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	a	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	v			
b	Isu Strategis	b	Isu Strategis	v			
BAB III TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		BAB III TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		v			
1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	1	Tujuan Dinas Perhubungan		v	Periode Tahun 2025-2029 tidak ditulis	Agar ditambahkan periode tahunnya
2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	2	Sasaran Dinas Perhubungan		v	Periode Tahun 2025-2029 tidak ditulis	Agar ditambahkan periode tahunnya
3	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	3	Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2029-2029		v	Terdapat kesalahan pengetikan yaitu Tahun 2029-2029, seharusnya Tahun 2025-2029	Agar diperbaiki
4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	4	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2029-2029		v	Terdapat kesalahan pengetikan yaitu Tahun 2029-2029, seharusnya Tahun 2025-2029	Agar diperbaiki

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		v			
1	Uraian Program	1	Uraian Program	v		Pada Bab IV telah memuat informasi yang sesuai dengan Imendagri No. 2 tahun 2025, namun penyajian tidak dibuat/dipisahkan dalam bentuk pointer yang jelas	Agar disajikan dalam bentuk pointer sebagaimana dalam Imendagri No. 2 Tahun 2025
2	Uraian Kegiatan	2	Uraian Kegiatan	v			
3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	v			
4	Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	4	Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	v			
5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	v			
6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	v			
BAB V PENUTUP		BAB V PENUTUP		v			
Memuat kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan dan pelaksanaaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		Memuat kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan dan pelaksanaaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		v			
Kesimpulan: Sistematika penyusunan Renstra Kec. Jorong Tahun 2025-2029 masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan							